



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU**

*Document File :
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Kota Lubuklinggau*

2012



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4544);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau;

2. Pemerintah.....

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau selaku Bendahara Umum Daerah;
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau selaku Bendahara Umum Daerah;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;

15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu Umum
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Uang
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa;

Pasal 4

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

(2) Belanja.....

- (2) Belanja urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah klasifikasi belanja yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mencakup :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. ketahanan pangan;
 - v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - w. statistik;
 - x. kearsipan;
 - y. komunikasi dan informatika; dan
 - z. perpustakaan.

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD maupun PPKD;
 - b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran maksimal 2 (dua) tahun anggaran, kecuali untuk pelaksanaan Pilkada, bencana alam dan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah yaitu hibah yang diberikan kepada satuan kerja kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kota Lubuklinggau.

b. Pemerintah.....

- b. Pemerintah daerah lainnya yaitu hibah yang diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- c. Perusahaan daerah yaitu hibah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukit Sulap dan Perusahaan Daerah Bank Sumsel Babel.
- d. Masyarakat yaitu hibah yang diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan kegiatan keolahragaan non professional serta memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas.
 - b. Berkedudukan dalam wilayah Kota Lubuklinggau sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut.
 - c. Mempunyai program dan kegiatan selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau.
- e. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yaitu hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memenuhi syarat paling sedikit :
 - a. Telah terdaftar pada Pemerintah Kota Lubuklinggau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Berkedudukan dalam wilayah Kota Lubuklinggau.
 - c. Memiliki sekretariat tetap, anggaran dasar dan rumah tangga (AD dan ART)
 - d. Mempunyai program dan kegiatan selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 7

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota Lubuklinggau untuk dimasukkan dalam APBD Kota Lubuklinggau.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk hibah barang dan jasa harus dievaluasi oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan untuk hibah berupa uang harus dievaluasi oleh PPKD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan berupa rekomendasi kepada Walikota Lubuklinggau melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Lubuklinggau.
- (4) TAPD membahas dalam rapat anggaran atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman.....

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran hibah berupa uang yang dicantumkan dalam RKA-PPKD dan anggaran berupa hibah barang dan/atau jasa dicantumkan dalam program dan kegiatan RKA-SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam belanja tidak langsung jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima, jenis, volume, satuan dan besaran hibah.
- (4) Daftar nama penerima, alamat penerima, besaran uang yang dihibahkan dan atau nama barang dan jasa, jumlah, volume, jenis barang dan jasa yang dihibahkan dicantumkan dalam lampiran peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 10

- (1) Daftar penerima hibah, besaran uang, atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan terlebih dahulu ditetapkan dengan keputusan Walikota Lubuklinggau sebagai dasar pemberian hibah.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah yang telah dianggarkan dalam DPA-PPKD dan DPA-SKPD terkait, dan akan diatur lebih lanjut dalam NPHD.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian hibah baik berupa hibah uang, barang dan jasa harus dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota Lubuklinggau dan penerima hibah.
- (2) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(3) NPHD.....

- (3) NPHD hibah berupa uang diproses oleh PPKD dan NPHD hibah berupa barang dan jasa diproses oleh SKPD terkait.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (5) Walikota Lubuklinggau dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 13

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dikelola langsung oleh PPKD.
- (2) Permintaan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Walikota Lubuklinggau melalui PPKD.
- (3) Permintaan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses, diverifikasi dan diteliti PPKD, selanjutnya diteruskan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan.
- (4) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (5) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara.

Pasal 14

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Hibah barang berupa tanah dan/atau bangunan
 - b. Hibah barang selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Lubuklinggau setelah mendapat persetujuan DPRD meliputi :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Pasal 15

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau penataan Kota Lubuklinggau;

b. harus.....

- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota Lubuklinggau.

Pasal 16

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dilakukan oleh pengelola barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Walikota Lubuklinggau selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan usul hibah barang sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) kepada Walikota Lubuklinggau melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.

Pasal 17

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jasa konsultasi/tenaga ahli/professional.
- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Walikota Lubuklinggau melalui Sekretaris Daerah atas permintaan penerima hibah dan pertimbangan SKPD terkait.

Pasal 18

Mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk hibah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasal 19

- (1) Barang dan jasa yang akan dilakukan penyerahan kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara penyerahan.
- (2) Penyerahan barang kepada penerima hibah untuk barang yang telah tercatat dalam daftar barang milik Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus dihapuskan dari daftar barang milik Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pasal 20.....

Pasal 20
Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait setelah 1 (satu) bulan kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota Lubuklinggau melalui kepala SKPD terkait dengan melampirkan dan atau mencantumkan nomor kode registrasi inventaris barang untuk hibah barang berikut melampirkan administrasi pertanggungjawaban serta dokumen pelaksanaan kegiatan.

Pasal 21

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 22

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa pemberian atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 - d. Dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan hibah.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota Lubuklinggau paling lambat 1 (satu) bulan setelah hibah selesai dilaksanakan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

BAB III
REALISASI HIBAH
Pasal 24

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 25

- (1) Realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 26

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Lubuklinggau dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 27

Dalam hal hasil monitoring dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota Lubuklinggau ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29.....


Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2 JANUARI 2012


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2 JANUARI 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 NOMOR ..9.....

LAMPIRAN 1
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Kota Lubuklinggau, dengan ini saya menyatakan bahwa didalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.


Lubuklinggau, 2012

Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....
Nama Penerima Hibah

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 2
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

**FORMAT
 SURAT REKOMENDASI
 KOP SKPD**

Lubuklinggau,

Nomor	:		Kepada,
Sifat	:	Penting	Yth. Walikota Lubuklinggau
Lampiran	:	-	Melalui
Hal	:	REKOMENDASI	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau di- Lubuklinggau.

Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat Nomor tanggal....., setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

- | | | | | |
|----------------------------------|---------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. Kelengkapan Administrasi | Lengkap | <input type="checkbox"/> | Tidak Lengkap | <input type="checkbox"/> |
| 2. Domisili | Jelas | <input type="checkbox"/> | Tidak Jelas | <input type="checkbox"/> |
| 3. Keberadaan Organisasi | Fiktif | <input type="checkbox"/> | Tidak Fiktif | <input type="checkbox"/> |
| 4. Nilai yang diajukan | Wajar | <input type="checkbox"/> | Tidak Wajar | <input type="checkbox"/> |
| 5. Organisasi terdaftar di Pemda | Ya | <input type="checkbox"/> | Tidak | <input type="checkbox"/> |
| 6. Pengelompokan penerima hibah: | | | | |

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Kelompok Orang |
| <input type="checkbox"/> | Organisasi Masyarakat |
| <input type="checkbox"/> | Organisasi Semi Pemerintah |

Catatan :

.....

Kesimpulan :


Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, dapat/tidak dapat*) disetujui terhadap proposal yang diajukan.
 Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Kepala SKPD

Nama
 NIP

*) . Beri tanda x jika dianggap benar/ sesuai
 *) . Coret yang tidak perlu

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


 H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 3
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

**FORMAT
KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU**



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 9 /KPTS/DPPKA/2012

TENTANG

ALOKASI DANA HIBAH KEPADA PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, PERUSAHAAN DAERAH
MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Hibah Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Daerah, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Dana Hibah Daerah Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Tahun 2006 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor ... Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 20xx Nomor);
11. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Daerah ;
12. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor Tahun 20xx: Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Dana Hibah Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 20XX dengan jumlah penerima hibah dan besarnya dana hibah serta peruntukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 20xx.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 20xx

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Dto.

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
2. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 3
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 LUBUKLINGGAU

FORMAT

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : 9 /KPTS/DPPKA/2012
 TENTANG
 ALOKASI DANA HIBAH DAERAH KEPADA PEMERINTAH,
 PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, PERUSAHAAN DAERAH,
 MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN
 TAHUN ANGGARAN 20XX

DAFTAR ALOKASI DANA HIBAH KEPADA PEMERINTAH,
 PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, PERUSAHAAN DAERAH,
 MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 TAHUN ANGGARAN 20XX


NO	PENERIMA HIBAH	BESARNYA DANA HIBAH (Rp)	PERUNTUKANNYA
A	Hibah Kepada Pemerintah 1. xxxx 2. xxxx		
B	Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya 1. xxxx 2. xxxx		
C	Hibah Kepada Perusahaan Daerah 1. xxxx 2. xxxx		
D	Hibah Kepada Masyarakat 1. xxxx 2. xxxx		
E	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 1. xxxx 2. xxxx		

Ditetapkan di Lubuklinggau
 pada tanggal 2 JANUARI 20xx

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Dto.

 WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


 H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 3a
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

FORMAT
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : /KPTS/DPPKA/.....

TENTANG

HIBAH BARANG DAN JASA *(sebutkan nama barang atau jasa yang dihibahkan)
MILIK/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU KEPADA
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH LAINNYA, PERUSAHAAN DAERAH,
MASYARAKAT, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 20XX

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Hibah Sesuai Dengan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Daerah, Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Hibah Barang dan Jasa Daerah Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor ... Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran(Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 20xx Nomor);
11. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor Tahun 2012 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Daerah ;
12. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor Tahun 20xx Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Hibah Barang dan Jasa *(sebutkan nama barang/jasa yang dihibahkan) milik/dikuasai oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 20XX dengan jumlah penerima hibah dan besarnya hibah barang dan jasa *(sebutkan nama/jenis barang/jasa yang dihibahkan) milik/dikuasai Pemerintah Kota Lubuklinggau serta peruntukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 20xx.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2 JANUARI 20xx

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Dto.

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
2. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 3a
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 LUBUKLINGGAU

FORMAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR : 9 /KPTS/...../20XX

TENTANG

HIBAH BARANG DAN JASA *(sebutkan) MILIK/DIKUASAI
 OLEH PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU KEPADA
 PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH LAINNYA,
 PERUSAHAAN DAERAH MASYARAKAT, ORGANISASI
 KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

DAFTAR BARANG/JASA *(sebutkan nama barang atau jasa yang dihibahkan)
 YANG DIKUASAI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DIHIBAHKAN
 KEPADA.....DIPERUNTUKKAN UNTUK.....
 TAHUN ANGGARAN 20XX


No	Uraian *(nama barang/jenis /letak/lokasi)	Yang Dihibahkan			Jumlah	Ke:
		Luas/Volume	Satuan	Harga		

Ditetapkan di Lubuklinggau
 pada tanggal 2 JANUARI 20xx

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Dto.

 WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


 H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 4
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

FORMAT
RENCANA ANGGARAN BELANJA

KOP DAERAH/ORGANISASI


RENCANA ANGGARAN BELANJA
UNTUK KEGIATAN.....TAHUN 20XX

No	Uraian *(barang/jasa/uang/letak/lokasi)	Rencana Perhitungan			Jumlah	Ket
		Vol/Luas	Satuan	Harga		

Hormat saya

Pemohon Hibah

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 4a
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 LUBUKLINGGAU

**FORMAT
 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
 PENGGUNAAN DANA HIBAH/HIBAH UANG**

NO	URAIAN PENGGUNAAN	Sumber Dana Hibah Pemkot Lubuklinggau			Sumber Dana Lain			Jumlah Total
		Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+8)

Ketua /Kepala.....Organisasi

Lubuklinggau, 2012
 Penyusun RAB
 (Bendahara/pejabat teknis)

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 5
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
KOP SKPD

FORMAT
NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Lubuklinggau
Dari : (SKPD pengelola hibah)
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Walikota Nomor :.....
tanggal..... tentang Penetapan Penerima Hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun
Anggaran 20XX dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan,
bersama ini kami mengajukan Nota Pencairan Dana Hibah sebagai berikut :


- a. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp. 00,- (Terbilang)
- b. Untuk Keperluan : Pemberian Hibah Uang/Barang/Jasa
Kepada *(sebutkan penerima hibah)
untuk *(sebutkan untuk kegiatan
yang diadakan)
- c. Alamat : *(alamat penerima hibah)
- d. No.Rekening Bank/Bank :
- e. Berkas persyaratan yang dilampirkan* :
 1. Proposal
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah
 3. Berita Acara Serah Terima
 4. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal
 5. Kwitansi
 6. Pakta Integritas
 7. Surat Keterangan Transfer

Demikian nota ini kami sampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya.

KEPALA SKPD

(.....)
NIP.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 6
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

**FORMAT
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**

ANTARA

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN

(PENERIMA HIBAH)

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERIAN DANA BELANJA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 20XX
KEPADA..... *(SEBUTKAN NAMA PENERIMA HIBAH)**

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua ribu: (...../...../20XX) kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. (WALIKOTA LUBUKLINGGAU)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam jabatannya selaku Walikota Lubuklinggau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun..... berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 10 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. (PENERIMA HIBAH)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya selaku berdasarkan akta Notaris/ktp Berkedudukan..... di.....Lubuklinggau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, maka **PIHAK KESATU** bermaksud melakukan Perjanjian Hibah Daerah Kota Lubuklinggau dengan **PIHAK KEDUA** untuk pemanfaatan dan penggunaan Dana Hibah Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 20XX.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

2. **PIHAK KEDUA**, telah menyatakan kesanggupannya untuk pemanfaatan dan penggunaan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada angka 1. Untuk itu **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah pada APBD Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 20XX sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas, dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN HIBAH DAERAH

Pasal 1

Pemberian hibah daerah ini adalah untuk pelaksanaan program dan kegiatan (*Penerima hibah*) Kota Lubuklinggau dalam rangka mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau, untuk kepentingan bersama agar dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah demi terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II

PELAKSANAAN HIBAH DAERAH

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia memberikan wewenang kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana belanja hibah daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 20XX, untuk pelaksanaan program dan kegiatan (*Penerima hibah*).....
- (2) **PIHAK KESATU** wajib melakukan penyaluran/transfer dana belanja hibah daerah kepada **PIHAK KEDUA** dengan nomor rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima dan bersedia untuk melaksanakan program dan kegiatan (*Penerima hibah*)..... untuk mendukung terwujudnya Lubuklinggau Kota Madani dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (4) Belanja hibah daerah hanya diperkenankan untuk pelaksanaan program dan kegiatan (*Penerima hibah*)..... sebagaimana tersebut pada ayat (1).

BAB III

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemberian dana hibah pada prinsipnya bersifat tidak mengikat atau tidak terus menerus yang diartikan bahwa pemberian dana hibah tersebut akan sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan urgensi daerah serta kepentingan daerah.
- (2) **PIHAK KESATU** mengalokasikan dana belanja hibah daerah pada APBD Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 20XX kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.,00 (*Terbilang*) sudah termasuk pajak, melalui rekening pada PT. Bank
- (3) Dana belanja hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan direalisasikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai kebutuhan untuk tiap tahap dengan disertai Berita Acara.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- (4) **PIHAK KESATU** berhak menolak dan/atau tidak merealisasikan pencairan dana hibah daerah apabila **PIHAK KEDUA** tidak mentaati ketentuan yang ada pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran belanja hibah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) kepada **PIHAK KESATU** dengan menyampaikan laporan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat merealisasikan pencairan dana hibah daerah untuk tahap berikutnya kepada **PIHAK KEDUA** setelah pertanggungjawaban dana hibah daerah yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat disepakatinya Naskah Perjanjian Hibah ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 20XX, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 5

- (1) Keadaan memaksa (force Majeure) adalah keadaan/peristiwa yang timbul di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan Pemerintah, sehingga salah satu pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau menghentikan pekerjaannya.
- (2) Apabila keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka akan dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan pemenuhan kewajiban yang didasarkan atas kesepakatan bersama.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian hibah ini akan dimusyawarahkan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

BAB VII

PENUTUP

Perjanjian hibah ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak penandatanganan perjanjian hibah dilaksanakan pada tanggal tersebut diatas dan berakhir tanggal 31 Desember 20XX.

Demikian perjanjian hibah daerah ini dibuat dengan sebenarnya oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dilandasi itikad baik serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga, dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya, dua diantaranya bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK KEDUA
(PENERIMA HIBAH)**

**PIHAK KESATU
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**

.....

.....

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 6a
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

FORMAT
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN

(PENERIMA HIBAH)

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

HIBAH BARANG DAN JASA*(SEBUTKAN NAMA BARANG & JASA)
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DIHIBAHKAN
KEPADA.....DIPERUNTUKKAN UNTUK.....*(SEBUTKAN
MAKSUD DAN TUJUAN) TAHUN ANGGARAN 20XX

Pada hari initanggal Bulan Januari Tahun (.....) kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. (WALIKOTA LUBUKLINGGAU)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam jabatannya selaku Walikota Lubuklinggau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.16-69 Tahun 2008 tanggal 18 Februari 2009 berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 10 Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. (PENERIMA HIBAH)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaberdasarkan..... dalam jabatannya selaku berkedudukan.....Kota Lubuklinggau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK**.

KEDUA BELAH PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Dalam rangka meningkatkan peran aktifuntuk mendukung program pembangunan Pemerintah Kota Lubuklinggau, maka **PIHAK KESATU** bermaksud melakukan Perjanjian Hibah Daerah Kota Lubuklinggau dengan **PIHAK KEDUA** untuk pemanfaatan dan penggunaan barang/jasa *(sebutkan nama barangnya) milik/dikuasai Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana tersebut pada lampiran Perjanjian Hibah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
2. **PIHAK KEDUA**, telah menyatakan kesanggupannya untuk pemanfaatan dan penggunaan tanah dan/atau Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada angka 1.

PIHAK KESATU

3. untuk itu **KEDUA BELAH PIHAK** telah sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya **KEDUA BELAH PIHAK** telah bersama-sama sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas, dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN HIBAH DAERAH

Pasal 1

Pemberian hibah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan peran aktif.....*(sebutkan nama organisasi/penerima hibah/maksud dan tujuan hibah) untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan Pemerintah Kota Lubuklinggau, sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau demi terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II

PELAKSANAAN HIBAH DAERAH

Pasal 2

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia memberi kuasa kepada **PIHAK KEDUA** atas barang/jasa *(sebutkan nama/jenis barang/jasa yang dihibahkan) milik/dikuasai Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima dan bersedia untuk memanfaatkan Hibah barang/jasa *(sebutkan nama/jenis barang/jasa yang dihibahkan) tersebut dalam rangka meningkatkan peran aktif.....*(sebutkan nama organisasi/maksud dan tujuan hibah) bagi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memelihara dan memanfaatkan barang/jasa *(sebutkan nama/jenis barang/jasa yang dihibahkan) tersebut untuk kepentingan.....*(sebutkan maksud dan tujuan hibah) untuk selanjutnya agar di catat dan dibukukan sebagai aset pada.....*(sebutkan organisasi/penerima hibah) dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

BAB III

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 3

- (1) Keadaan memaksa (force Majeure) adalah keadaan/peristiwa yang timbul di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara atau perubahan kebijakan Pemerintah, sehingga salah satu pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau menghentikan pekerjaannya.
- (2) Apabila keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka akan dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan pemenuhan kewajiban yang didasarkan atas kesepakatan bersama.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Hibah Daerah ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian hibah ini akan di atur dalam perjanjian tersendiri oleh kedua belah pihak yang didasarkan atas kesepakatan bersama dan dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB V

PENUTUP

Perjanjian hibah ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak penandatanganan perjanjian hibah dilaksanakan pada tanggal tersebut diatas.

Demikian perjanjian hibah daerah ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dilandasi itikad baik serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun juga, dibuat rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya, dua diantaranya bermatera cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
(PENERIMA HIBAH)**

dto


.....

**PIHAK KESATU
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,**

dto

.....

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 6a
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 9 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
 LUBUKLINGGAU

FORMAT

LAMPIRAN : NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NOMOR : 900/ /DPPKAI/20XX

TANGGAL :20XX

**HIBAH BARANG & JASA.....*(SEBUTKAN NAMA BARANG & JASA)
 MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DIHIBAHKAN
 KEPADA.....*(SEBUTKAN NAMA PENERIMA HIBAH)**

No	Uraian (Nama barang) yang dihibahkan	Alamat/Letak/ Lokasi	Luas/ Volume	Satuan	Harga	Jumlah

PIHAK KEDUA

.....

.....

PIHAK KESATU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

Dto

.....

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


 H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 7
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

**FORMAT
BERITA ACARA PENYERAHAN DANA HIBAH**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat
di*(sebutkan tempat penandatanganan naskah hibah) Kota
Lubuklinggau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (KEPALA DPPKA Selaku PPKD)
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Untuk dan Atas Pemerintah Kota Lubuklinggau Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. Nama : **(Penerima Hibah)**
Jabatan :
Alamat :

Untuk dan Atas nama..... (Penerima Hibah) Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan
serah terima pemberian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 20XX, dimana Pihak
Pertama menyerahkan dana Hibah Kepada Pihak Kedua sebesar
Rp.....*(terbilang) dalam rangka..... *(sebutkan untuk kegiatan yang
dilaksanakan/maksud dan tujuan) sebagaimana tertuang dalam Surat
Keputusan Walikota Nomor:.....tanggal.....tentang
Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor
.....*(tuliskan nomor keputusan).

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas,
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Lubuklinggau, rangkap 2 (dua), asli
disampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.


**PIHAK KEDUA
"Penerima Hibah"**

**PIHAK PERTAMA
"KEPALA DPPKA SELAKU PPKD"**

.....

.....

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 7a
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

**FORMAT
BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH BARANG**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat
di kantor.....Kota Lubuklinggau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (KEPALA SKPD)
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Untuk dan Atas Pemerintah Kota Lubuklinggau Selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. Nama : (*Penerima Hibah*)
Jabatan :
Alamat :
KTP :

Untuk dan Atas nama.....(organisasi/penerima hibah) Selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah
terima pemberian hibah barang dan jasa.....*(sebutkan nama dan
jenis barang/jasa yang dihibahkan) milik/dikuasai Pemerintah Kota
Lubuklinggau Tahun Anggaran 20XX, dimana Pihak Pertama menyerahkan
hibah berupa barang dan jasa *(sebutkan nama/jenis barang yang dihibahkan)
kepada Pihak Kedua sebagaimana terlampir dalam rangka.....*(sebutkan
kegiatan yang dilaksanakan/maksud dan tujuan hibah) sebagaimana tertuang
dalam Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau
Nomor:.....tanggal.....tentang.....*(sebutkan tentang
keputusan) dan Naskah Perjanjian Hibah Nomortanggal

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas,
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.


**PIHAK KEDUA
"Penerima Hibah"**

**PIHAK PERTAMA
"KEPALA SKPD"**

.....

.....

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 8
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

**FORMAT
PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pemberian hibah berupa.....*(sebutkan hibah uang/barang/jasa) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 20XX, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah APBD Kota Lubuklinggau;
3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor.....Tahun 20XX tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan hibah uang/barang/jasa yang kami terima dari Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Lubuklinggau, 20XX
Yang Membuat Pernyataan

Materai

.....

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 9
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

KOP SURAT PENERIMA HIBAH

**FORMAT
SURAT KETERANGAN HIBAH UANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Bahwa untuk keperluan penyaluran dana hibah kepada dalam rangka,
dengan ini menerangkan bahwa :

No. Rekening :
Bank :
Atas Nama :

adalah benar rekening milik..... *(organisasi/instansi penerima/ hibah)


Selanjutnya untuk pencairan dana hibah tersebut, mohon untuk ditransfer ke
nomor rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, 20XX
Hormat Saya

.....

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI

LAMPIRAN 10
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
LUBUKLINGGAU

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENERIMA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah akan menggunakan dan memanfaatkan hibah uang/barang/jasa *(sebutkan) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah dimaksud.

Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau,...20xx
Penerima hibah

Materai

.....
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


H. RIDUAN EFFENDI